



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Selatan**

- Pemohon** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Permohonan Pemohon terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 3.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara

hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107-03-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan 4 dan Dapil Toraja Utara 3, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara PAN di 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Selayar. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-201 serta saksi bernama Busman Muin dan Panusu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provinsi terdapat keberatan saksi PDIP yang dituangkan dalam DC-2 KPU dan atas keberatan saksi tersebut keputusan KPU Provinsi adalah dilakukan proses penyandingan data antara Formulir C1 dengan Formulir DAA1 dan DA1. Terhadap keputusan KPU provinsi tersebut telah dilaksanakan dan hasilnya adalah tidak ditemukan penggelembungan data dan semua data berkesesuaian serta tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. Untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27 sampai dengan bukti T-018- SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27 serta saksi yang bernama Hasanuddin dan Ari Putra.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu telah melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh DPC PDIP perihal penggelembungan suara, dan hasilnya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu. Di TPS 7 Desa Maero, TPS 9 Desa Kayuloe, dan TPS 6 Desa Boronglamu terdapat perbedaan antara C1 hologram yang dibacakan PPS dengan salinan formulir C1 yang diterima oleh Panwaslu dan saksi sehingga di TPS tersebut dilakukan pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan dilakukan perbaikan. Untuk rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bantaeng, saksi Pemohon (PDIP) tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno, dan hasil pengawasan yang dilakukan untuk Kabupaten Selayar adalah tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi parpol.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum bahwa hampir seluruh bukti C1 yang disampaikan Pemohon untuk di Kabupaten Jeneponto terdapat perbedaan antara jumlah suara sah yang tertulis dalam sertifikat C1 dengan hasil penjumlahan total perolehan suara sah seluruh partai, sedangkan untuk bukti C1 yang disampaikan Termohon tidak terdapat perbedaan antara jumlah suara sah yang tertulis dalam sertifikat C1 dengan

hasil penjumlahan total perolehan suara sah seluruh partai politik. Berdasarkan bukti Termohon dan keterangan Bawaslu di persidangan terkait dugaan adanya penggelembungan suara yang disampaikan pada saat rekapitulasi di provinsi, hal tersebut sudah terkoreksi di tingkat kecamatan sehingga tidak ada lagi persoalan untuk hasil rekapitulasi Kabupaten Jeneponto. Hal ini menguatkan bukti yang disampaikan Termohon bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk di C1 ke DAA1 dan DA1. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. (vide bukti P-4 sampai dengan P-162).

Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait dugaan penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Kepulauan Selayar dari C1 ke DAA1 dan DA1 di beberapa tempat, Pemohon tidak secara jelas menyebut TPS mana yang telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, untuk DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 3 yang pada pokoknya Pemohon berkeberatan dengan tercoblosnya 255 surat suara di TPS 009 Lembang (Desa) Tondon Siba'ta, yang mana hal ini sesuai dengan jumlah DPT 254 ditambah DPK 1. Menurut Pemohon seharusnya terdapat 51 surat suara yang tidak tercoblos karena terdapat 4 pemilih yang sudah meninggal dan 47 pemilih sedang tidak berada di tempat pada hari pencoblosan/merantau. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 serta saksi bernama Elisabeth Manda.

Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran pemungutan suara untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara 3 adalah tidak benar karena permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara 3. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-019-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27 sampai dengan bukti T-022-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27 serta saksi yang bernama Esra Tumanan.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan, jumlah DPT yang hadir pada hari pencoblosan adalah 251 pemilih, dan terdapat DPK sebanyak 4 pemilih. Terdapat 3 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia, yaitu atas nama Banne, Kalo, dan Telsa Bira, dan atas dasar ini surat panggilan memilih tidak disalurkan, dan namanya telah dicoret dalam DPT. Dan terkait pemilih yang merantau, sepanjang yang bersangkutan tidak pindah domisili maka tidak dapat dikategorikan sebagai pemilih tidak memenuhi syarat. Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PK.27.4-71 sampai dengan bukti PK.27.21-107.

Setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon berupa 2 surat dan akta kematian atas nama Kalo (vide bukti P-9) dan Telsa Bira (vide bukti P-11) tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) dengan nomor 120 dan 123 (vide bukti P-6), namun berdasarkan Daftar Hadir DPT pada Formulir model C7 Termohon (vide bukti T-022-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27), tidak ditemukan catatan kehadiran. Terkait 13 surat keterangan merantau dari kepala desa yang menerangkan bahwa orang tersebut pada saat pemungutan suara tidak di tempat (vide P-13 sampai dengan P-24), akan tetapi berdasarkan daftar hadir DPT pada form model C7 Termohon, Pemilih yang disebut dalam surat keterangan merantau ditemukan tercatat hadir dalam pemungutan suara. Serta dalam bukti C1 yang diajukan Pemohon (vide bukti P-5) jumlah suara sah yang tertulis dalam C1 sesuai dengan jumlah total perolehan suara seluruh partai.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap C7 Termohon ditemukan ada kesalahan dalam memberikan nomor urut terhadap pemilih yang hadir. Jumlah nomor urut yang tercatat terakhir adalah 252 pemilih, setelah dihitung kembali, pemilih yang hadir berjumlah 240 pemilih. Dari 240 pemilih yang hadir tersebut ditemukan ada 2 orang pemilih yang tercatat hadir 2 kali, yaitu pemilih dengan nomor DPT 106 dan 115. Dengan demikian, jumlah DPT yang hadir dan tercatat absen sebanyak 238, sedangkan yang tidak tercatat sebanyak 16 pemilih. Terhadap 16 pemilih yang tidak tercatat tersebut, 13 orang telah membuat surat pernyataan (vide bukti T-022-TORAJA UTARA 3-PDIP-79- 03-27) bahwa mereka hadir dan memerikan hak suara dalam pemungutan suara tetapi lupa mengisi daftar hadir pada C7.DPT KPU dan 3 orang lupa mengisi daftar hadir pada C7.DPK.KPU.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan jumlah pemilih DPT yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah 251 pemilih dan jumlah DPK berjumlah 4 pemilih. Sementara itu, terhadap 3 pemilih yang telah meninggal dunia, namanya telah dicoret dalam DPT TPS 009 Desa Tondon Siba'ta. Juga ditemukan fakta sebagaimana yang diterangkan oleh Bawaslu dalam keterangannya bahwa memang ada laporan dari DPC PDIP Toraja Utara, namun laporan tersebut tidak berkait dengan dalil Pemohon *a quo* melainkan soal adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 9 Tondon Siba'ta yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Terhadap peristiwa tersebut Gakkumdu menyatakan bahwa tidak terpenuhi semua unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.